

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)**1. PENDAHULUAN**

- 1.1. LVLK PT Mutuagung Lestari telah diakreditasi KAN (LVLK – 003-IDN) dan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, merupakan bagian dari PT Mutuagung Lestari yang melaksanakan Sertifikasi Legalitas Kayu dan menerbitkan dokumen V-Legal.
- 1.2. Aturan ini mempunyai struktur sesuai dengan persyaratan dari Komite Akreditasi Nasional Indonesia, yang menjadi pegangan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT Mutuagung Lestari (LVLK PT Mutuagung Lestari).

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. LVLK PT Mutuagung Lestari menyediakan penilaian yang mandiri, dimana Sertifikasi Legalitas Kayu dan pemenuhan persyaratan inspeksi serta penerbitan dokumen V-Legal yang diterapkan oleh Auditee/Pemegang Izin dilaksanakan sebagai persyaratan yang sesuai dengan :
 - a) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),.
 - b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - c) DPLS 14 Rev.0, tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

3. DEFINISI

- 3.1. Banding adalah permintaan secara tertulis dari Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak kepada LPPHPL atau LVLK untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan proses sertifikasi, atau dari LPPHPL atau LVLK kepada KAN untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan proses akreditasi.
- 3.2. Contoh Produk adalah contoh berbentuk fisik dan/atau foto/gambar teknis/ sketsa dari produk yang akan diekspor;
- 3.3. Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disebut DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat dibuktikan pemenuhan atas persyaratan.
- 3.4. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa, produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
- 3.5. Kayu lelang adalah kayu hasil hutan yang merupakan hasil lelang yang berasal dari sitaan, temuan dan rampasan.
- 3.6. Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan secara tertulis dari individu dan/atau lembaga terhadap kegiatan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, ETPIK Non-Produsen, Industri rumah tangga/pengrajin, LPPHPL, LVLK atau KAN.
- 3.7. Komite Sertifikasi adalah kelompok personal tetap dan berkompeten yang dibentuk oleh LVLK, untuk memberikan keputusan sertifikasi;
- 3.8. Manajemen Representatif adalah perwakilan manajemen pemegang IUIPHHK, IUI, atau TDI, atau Perusahaan Perdagangan, atau Industri rumah tangga/pengrajin, atau TPT yang mempunyai pengetahuan atas seluruh sistem yang ada di unit manajemen dan diberikan wewenang untuk mendampingi auditor dalam proses verifikasi, serta menandatangani hasil verifikasi;
- 3.9. Pengumuman Publik adalah kegiatan publikasi mengenai akan dilaksanakannya kegiatan verifikasi legalitas kayu;
- 3.10. Pemantau Independen (PI/JPIK) adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK;
- 3.11. Produk kayu adalah kayu dan/atau produk hasil pengolahan hasil hutan kayu;
- 3.12. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
- 3.13. Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding adalah tim yang berwenang untuk melakukan pengecekan

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

dokumen, konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan verifikasi lapangan atas materi keluhan atau banding;

- 3.14. Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal untuk selanjutnya dalam Peraturan ini disebut verifikasi, adalah kegiatan pemeriksaan secara berkesinambungan pada suatu periode tertentu, untuk penerbitan Dokumen V-Legal yang dilakukan oleh LVLK kepada ETPIK dan ETPIK Non-Produsen yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4. KERAHASIAAN

- 4.1. LVLK PT Mutuagung Lestari bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan semua informasi Auditee/Pemegang Izin atau pihak terkait operasi sistem sertifikasi sebagai akibat dari hubungan mereka dengan organisasi. Kerahasiaan dijaga oleh seluruh tingkatan struktur personal sertifikasi, termasuk komite dan lembaga eksternal atau personal yang bertindak atas namanya dan perwakilannya.
- 4.2. LVLK PT Mutuagung Lestari akan memberi informasi kepada Auditee/Pemegang Izin terlebih dahulu mengenai informasi yang menjadi wilayah publik. Seluruh informasi yang akan dianggap rahasia, kecuali bila diwajibkan atas dasar hukum atau diminta oleh suatu badan akreditasi.

5. KETIDAKBERPIHAKAN

- 5.1. Kegiatan LVLK PT Mutuagung Lestari tidak memihak, bebas dari ancaman kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, kepercayaan dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.
- 5.2. Keputusan Sertifikasi didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian (atau ketidaksesuaian) dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain, termasuk pembayaran sertifikasi dari klien yang bisa berpotensi ancaman terhadap ketidakberpihakan.

6. PERMOHONAN DAN PENAWARAN BIAYA

- 6.1. Pemegang Izin mengisi dan menyerahkan Form Aplikasi VLK Industri.
- 6.2. LVLK PT Mutuagung Lestari akan melakukan Tinjauan Aplikasi. Berdasarkan hasil Tinjauan Aplikasi tersebut, PT Mutuagung Lestari menyampaikan penawaran biaya kepada aplikasi untuk di tinjau dan disepakati.
- 6.3. Pemegang Izin setuju untuk mengikuti prosedur dan aturan-aturan sebagai berikut :
 - a. Semua informasi yang diperlukan oleh LVLK PT Mutuagung Lestari untuk melengkapi pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu harus disediakan seperti :
 - Ruang lingkup sertifikasi atau inspeksi;
 - Nama dan alamat dari lokasi kegiatan sertifikasi legalitas kayu atau inspeksi
 - Informasi umum sesuai bidang sertifikasi atau inspeksi yang dimohon seperti legalitas aplikasi dan dokumen pendukung kegiatan operasional, sumber daya manusia dan teknisnya, fungsi dan jika ada hubungannya dengan organisasi yang lebih besar;
 - Informasi mengenai pemasok bahan baku, jenis bahan baku dan asal bahan baku.
 - Informasi mengenai seluruh proses yang di *outsourcing*/subkontrak;
 - Standar atau persyaratan lain keperluan sertifikasi legalitas kayu atau inspeksi aplikasi;
 - Informasi mengenai penggunaan konsultan yang berkaitan dengan sistem manajemen.

LVLK PT Mutuagung Lestari mensyaratkan pemegang izin untuk memenuhi persyaratan sertifikasi legalitas kayu atau inspeksi dengan membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk melaksanakan: penilaian termasuk ketentuan untuk menguji dokumentasi dan akses ke seluruh proses dan bidang, membuat ketentuan untuk mengakomodasi kehadiran pengamat (misalnya auditor akreditasi atau observer atau calon auditor atau inspektor), Bersedia untuk menerima kunjungan dari Pejabat Kementerian LHK atau Instansi yang berkompeten terkait dengan pemeriksaan penerapan SVLK.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

- b. Apabila pada permintaan untuk sertifikasi legalitas kayu atau inspeksi ditemukan hal yang tidak memenuhi kecukupan, maka LVLK PT Mutuagung Lestari akan menginformasikan kepada pemegang izin yang mengajukan aplikasi tersebut mengenai aspek yang tidak terpenuhi olehnya.
- c. Identifikasi kesesuaian hanya untuk ruang lingkup sertifikasi legalitas kayu dan lokasi yang akan dinyatakan dalam sertifikat.

7. KONTRAK SERTIFIKASI DAN INSPEKSI

- 7.1. Berdasarkan kesepakatan biaya tersebut, LVLK PT Mutuagung Lestari membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK)
- 7.2. Aturan pelaksanaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK

8. PROSES SERTIFIKASI

- 8.1. Permintaan dokumen
Setelah SPK ditandatangani, Auditee/Pemegang Izin diminta untuk mengirimkan salinan dokumen yang sah sesuai permintaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari sebagai bahan kajian dokumen sebelum dilakukan kegiatan verifikasi. Dokumen yang disampaikan seperti:
 - a. Dokumen legalitas usaha Auditee/Pemegang Izin
 - b. Dokumen kegiatan usaha yang dijalankan, seperti: dokumen penerimaan bahan baku, proses dan hasil produksi, serta penjualan,
 - c. Dokumen pendukung kegiatan operasional, seperti: dokumen ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja,
- 8.2. Kajian Dokumen
Untuk meninjau kelengkapan/kecukupan dokumen awal sebagai bahan pertimbangan untuk dilaksanakan kegiatan verifikasi. Hasil kajian kecukupan dokumen akan ditindaklanjuti dengan pengajuan jadwal verifikasi untuk disepakati bersama.
- 8.3. Pengumuman Publik
LVLK Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai waktu pelaksanaan verifikasi kepada Kementerian LHK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan, dengan tembusan kepada:
 - a. Rencana pelaksanaan verifikasi LK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMEN-LHK) dengan tembusan UPT dan SKPD
 - b. surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa,
 - c. surat pemberitahuan kepada Pemantau Independen (PI) tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat auditee).

LVLK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, di website LVLK dan website <http://silk.dephut.go.id>.
- 8.4. Rencana Verifikasi
Rencana verifikasi akan dikirimkan oleh LVLK PT Mutuagung Lestari yang berisi informasi tim auditor dan jadwal/tata waktu audit serta ketersediaan materi audit yang diperlukan.
- 8.5. Konsultasi Publik
Untuk VLK pada UIIPHHK dan IUI; TDI; Industri Rumah Tangga/Pengrajin; TPT; dan ETPIK Non Produsen akan dilakukan konsultasi publik dalam hal terdapat informasi dari instansi terkait mengenai Auditee/Pemegang Izin yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan verifikasi.
- 8.6. Verifikasi dan Observasi Lapangan

a. Tahap dan Lamanya Verifikasi

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

- VLK IUIPHHK, IUI, TPT, verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dilakukan selambat-lambatnya selama 21 (dua puluh satu) hari kalender,
- VLK TDI, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, Eksportir Non Produsen dilakukan selambat-lambatnya selama 10 (sepuluh) hari kalender

b. Rentang Waktu Materi Verifikasi:

Izin	IUIPHHK dengan Kapasitas izin produksi	IUI dengan nilai investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Kurun waktu
Pemegang IUIPHHK dan IUI	di atas 6.000 m3/tahun	lebih besar dari Rp 500.000.000	12 (dua belas) bulan terakhir dengan menggunakan standar verifikasi LK terkait (lampiran 2.5)
	di bawah 6.000 m3/tahun	lebih besar dari Rp 500.000.000	12 (dua belas) bulan terakhir dengan menggunakan standar verifikasi LK terkait (lampiran 2.5)
	di atas 6.000 m3/tahun	lebih kecil dari Rp 500.000.000	12 (dua belas) bulan terakhir dengan menggunakan standar verifikasi LK terkait (lampiran 2.5)
	sampai dengan 6.000 m3/tahun	sampai dengan Rp 500.000.000	3 (tiga) bulan terakhir (lampiran 2.6)
TDI, industri rumah tangga/pengrajin, TPT, Eksportir Non Produsen			3 (tiga) bulan terakhir (L 2.7, L 2.8, L 2.9 L2.10)
Kelompok	IUIPHHK s.d. 6.000 m3/tahun	IUI, TDI, industri rumah tangga/pengrajin dan TPT.	3 (tiga) bulan terakhir, kecuali untuk IUI dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 500.000.000 kurun waktunya 12 (dua belas) bulan terakhir

- Dalam hal Auditee memiliki izin baru atau izin lama yang aktif beroperasi kembali, verifikasi dokumen sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir
- Dalam hal IUIPHHK dan IUI sudah pernah mendapatkan S-LK dan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LVLK lain, maka verifikasi harus dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.

c. Pelaksanaan Verifikasi
1. Pertemuan Pembukaan

Pertemuan antara Tim Audit dengan Auditee/Pemegang Izin/Pemegang Izin mengenai:

- Penjelasan tujuan, ruang lingkup, jadwal/tata waktu, metodologi, dan prosedur verifikasi.
- Penunjukan Wakil Manajemen (Management Representatif/MR) yang dibuktikan dengan Surat Kuasa/Surat Tugas yang ditandatangani oleh Manajemen pemegang izin.
- Memastikan ketersediaan dokumen yang diminta untuk materi audit.
- Pembuatan Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Tim Audit dan MR) yang dilengkapi dengan Daftar Hadir.

2. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

- Pelaksanaan audit dokumen yang tersedia dan sesuai dengan rentang waktu materi audit untuk menilai kesesuaian terhadap norma penilaian.
- Dokumen kelengkapan dari supplier/pemasok diantaranya: legalitas usaha, dokumen asal kayu, dokumen bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang.
- Dokumen kelengkapan dari subkon diantaranya: legalitas usaha, dokumen asal kayu, laporan produksi, dokumen bukti pelaporan kepada instansi.
- Observasi Lapangan dilaksanakan pada lokasi kegiatan pemegang izin dan supplier/pemasok dan/atau subkon dengan tujuan untuk menilai kesesuaian fisik kegiatan dengan dokumen.
- Observasi lapangan untuk supplier, subkon dan lokasi pemegang izin jika multisite dilakukan secara sampling.

3. Pertemuan Penutupan

- Penyampaian hasil verifikasi oleh Tim Audit kepada Auditee/Pemegang Izin/Pemegang Izin, dan konfirmasi atas hasil dan temuan di lapangan.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

- Pembuatan Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Tim Audit dan MR) yang dilengkapi dengan Daftar Hadir.
- Auditee/Pemegang Izin mempunyai kesempatan untuk melengkapi bukti pemenuhan atau perbaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari selambat-lambatnya 20 (Duapuluh) hari sejak pertemuan penutupan.

d. Sertifikasi Kelompok

Pemegang IUIPHHK dengan kapasitas izin sampai dengan 6.000 m³/tahun atau pemegang IUI; atau TDI atau Industri Rumah tangga/Pengrajin atau TPT dapat melakukan sertifikasi kelompok. Verifikasi LK yang dilakukan secara kelompok maka verifikasi awal dilakukan terhadap seluruh anggota kelompok.

8.7. Penyusunan Laporan Verifikasi

Tim Audit menyusun laporan hasil verifikasi meliputi laporan verifikasi, laporan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang dilakukan Auditee / Pemegang Izin, serta Kesimpulan dan Rekomendasi dari hasil penilaian.

8.8. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan sertifikasi dilakukan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi yang dibuat oleh Tim Audit.
- b. Pengambilan keputusan sertifikasi dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Pertemuan Penutupan.
- c. Hasil dari keputusan sertifikasi adalah pernyataan "Lulus" yang berarti diterbitkannya Sertifikat LK, atau "Tidak Lulus" yang berarti tidak diterbitkannya Sertifikat LK.

9. PERSELISIHAN, KELUHAN dan BANDING**9.1. Keluhan**

- a. Keluhan mengenai proses Verifikasi LK dan penerbitan Dokumen V-Legal dapat disampaikan oleh Auditee/Pemegang Izin kepada LVLK PT Mutuagung Lestari sewaktu-waktu dengan tembusan Direktur Jenderal LHK
- b. Keluhan disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan identitas yang mengajukan keluhan sekurang-kurangnya: nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, serta pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar disertai bukti yang relevan.
- c. Tanggapan secara tertulis atas relevansi keluhan yang diterima akan dilakukan LVLK PT Mutuagung Lestari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keluhan.
- d. Apabila ada keluhan dari individu dan/atau lembaga kepada auditee/pemegang izin yang terkait dengan sertifikat, harus dicatat dan segera ditindaklanjuti.
- e. Keluhan dan Pengaduan terhadap kinerja LVLK di dalam melaksanakan sertifikasi dapat diajukan secara tertulis oleh klien kepada Divisi Quality Assurance PT Mutuagung Lestari dengan alamat email datacenter@mutucertification.com

9.2. Banding

- a. Banding mengenai keputusan hasil verifikasi dapat disampaikan oleh Auditee/Pemegang Izin/Pemegang Izin kepada LVLK PT Mutuagung Lestari selambat-lambatnya 14 (Empatbelas) hari kalender sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi dengan tembusan Direktur Jenderal Kementerian LHK.
- b. Banding disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan identitas yang mengajukan keluhan sekurang-kurangnya: nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, serta pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, disertai bukti yang relevan yang belum digunakan dalam proses verifikasi LK.

9.3. Penyelesaian Perselisihan, Keluhan dan Banding

- a. Dalam hal keluhan atau banding diselesaikan oleh Tim Ad-Hoc, maka Semua pihak wajib menerima dan melaksanakan hasil keputusan dari Tim Ad-Hoc

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

- b. LVLK PT Mutuagung Lestari akan menyampaikan jawaban tertulis berdasarkan hasil penyelesaian Tim Ad Hoc yang ditetapkan oleh LVLK PT Mutuagung Lestari selambat-lambatnya 20 (Dua puluh) hari sejak diterimanya keluhan.
- c. Keputusan Tim Ad-Hoc merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak.
- d. Dalam hal keluhan atau banding tidak dapat diselesaikan, maka keluhan atau banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan KAN.
- e. Selama proses penyelesaian keluhan atau banding SLK yang telah diterbitkan tetap berlaku.

10. PENERBITAN SERTIFIKAT

- 10.1. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) diberikan kepada Auditee/Pemegang Izin yang dinyatakan "LULUS" verifikasi LK, dengan masa berlaku sertifikat selama :

Izin	Kapasitas izin atau Nilai Investasi	Masa berlaku sertifikat
Pemegang IUIPHHK	di atas 6.000 m3/tahun	3 tahun
	Tidak dibatasi Jika seluruh bahan baku menggunakan kayu hutan hak dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan atau SKAU	6 tahun
	Sampai dengan 6.000 m3/tahun	6 tahun
IUI	Di atas Rp 500.000.000,-	6 tahun
IUI	Sampai dengan Rp 500.000.000,-	6 tahun
TPT; TDI: dan Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan		6 tahun

- 10.2. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama Auditee/Pemegang Izin, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK.
- 10.3. Sertifikat LK bagi pemegang IUIPHHK dengan kapasitas izin sampai dengan 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp 500 juta; TDI; Industri rumah tangga/ pengrajin; dan TPT yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok, sekurang-kurangnya berisi nama kelompok (koperasi/CV/kelompok), lokasi, nomor akte/izin, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK.
- 10.4. Pada sertifikasi kelompok, penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal. Anggota baru kelompok sertifikasi berhak mendapatkan fasilitas sertifikat LK setelah penilikan.
- 10.5. LVLK menyampaikan rekapitulasi penerbitan S-LK kepada Direktur Jenderal Kementerian LHK setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Kementerian LHK (<http://silk.dephut.go.id>).
- 10.6. Selaku pemegang Sertifikat LK, pemegang izin wajib :
- Melaporkan penerimaan dan/atau penggunaan kayu lelang kepada LVLK PT Mutuagung Lestari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu lelang tersebut.
 - Melakukan segregasi/pemisahan dalam proses pengolahan hingga penjualan kayu atau hasil olahannya secara dokumentasi maupun fisik kayu.
- 10.7. Kelalaian pelaporan penerimaan dan penggunaan kayu lelang dan / atau sistim segregasi akan berdampak pada status Sertifikat LK yang dimiliki (Pembekuan atau Pencabutan Sertifikat).

11. PUBLIKASI SERTIFIKASI

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

- 11.1. LVLK PT Mutuagung Lestari akan mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, pembekuan dan pencabutan sertifikat, dan berakhirnya masa sertifikat yang tidak dilakukan resertifikasi melalui website Kementerian LHK (<http://silk.dephut.go.id>) dan website PT Mutuagung Lestari (www.mutucertification.com) atau di media massa selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.
- 11.2. Publikasi penerbitan S-LK dilengkapi resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas Auditee/Pemegang Izin dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan.

12. PENILIKAN ATAU SURVEILAN

- 12.1. Survailen / Penilikan bertujuan untuk melihat konsistensi penerapan pemegang sertifikat terhadap persyaratan dari elemen poin 2 (ruang lingkup) diatas, sehingga kepercayaan terhadap sertifikat yang diperolehnya tetap terpelihara.
- 12.2. Penetapan periode survailen/penilikan sebagai berikut :

zin	IUIPHHK dengan Kapasitas izin produksi	IUI dengan nilai investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Periode Penilikan (selambat-lambatnya sejak terbitnya sertifikat)
Pemegang IUIPHHK dan IUI	di atas 6.000 m3/tahun	lebih besar dari Rp 500.000.000	Sekurang-kurangnya 12 bulan sekali
	di bawah 6.000 m3/tahun	lebih besar dari Rp 500.000.000	Sekurang-kurangnya 12 bulan sekali
	di atas 6.000 m3/tahun	lebih kecil dari Rp 500.000.000	Sekurang-kurangnya 12 bulan sekali
	sampai dengan 6.000 m3/tahun	sampai dengan Rp 500.000.000	Sekurang-kurangnya 12 bulan sekali
	IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU		
TDI, industri rumah tangga/pengrajin, TPT, Eksportir Non Produsen			24 bulan

- 12.3. Masa Penilikan untuk Sertifikasi Kelompok atau Multisite dilihat dari ruang lingkup anggota kelompoknya. Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok, penilikan dilakukan terhadap seluruh anggota kelompok
- 12.4. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.
- 12.5. Pelaksanaan verifikasi lapangan pada kegiatan survailen/penilikan adalah sama dengan pelaksanaan verifikasi pada kegiatan penilaian awal. Penilikan beserta pengambilan keputusan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak rapat penutupan

13. PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

- 13.1. Apabila terjadi perubahan Acuan Persyaratan Sertifikasi akibat dari perubahan peraturan perundangan pemerintah dan aturan sertifikasi maka LVLK PT Mutuagung Lestari akan memberitahukan kepada Auditee/Pemegang Izin yang telah mendapatkan sertifikat.
- 13.2. Dalam hal terdapat perubahan standar verifikasi LK, maka LVLK akan melakukan verifikasi berdasarkan standar tersebut.

14. PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN TANDA V-LEGAL

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

- 14.1. LVLK PT Mutuagung Lestari akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat LK dan Tanda V-Legal yang dicantumkan pada berkas surat menyurat, kartu nama atau publikasi sertifikasi di media massa. Referensi yang salah dalam aplikasi atau pemakaian yang keliru dari sertifikat atau Tanda V-Legal yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk di dalamnya pencabutan sertifikat, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.
- 14.2. Setiap pemegang S-LK berhak dan wajib menggunakan Tanda V-Legal jika telah menandatangani Perjanjian Sub Lisensi Tanda V-Legal dengan LVLK PT Mutuagung Lestari. Perjanjian Sub-Lisensi mengenai Tanda V-Legal berisi informasi hak, kewajiban dan batasan terhadap penggunaan Tanda V-Legal. Aturan penggunaan logo (Tanda V-Legal) mengacu kepada MUTU 4132
- 14.3. Auditee/Pemegang izin hanya diperbolehkan menggunakan sertifikat dan logo, sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang diperolehnya;
- 14.4. Sebelum menggunakan logo pada produknya, harus mengajukan terlebih dahulu kepada LVLK PT Mutuagung Lestari untuk mendapatkan persetujuan;
- 14.5. Auditee/Pemegang izin harus mengontrol pemakaian logo dalam produknya; Apabila timbul klaim yang terkait dengan penyalahgunaan logo oleh Auditee/Pemegang izin, maka menjadi tanggungan Auditee/Pemegang izin sepenuhnya
- 14.6. Penanggungjawab logo dan pelaporan;
Auditee/Pemegang izin harus menunjuk dan menetapkan personal yang mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut :
 - i. Memastikan bahwa setiap penggunaan logo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - ii. Pelaporan kepada LVLK;

Pemegang S-LK dilarang menggunakan/menerapkan Tanda V-Legal untuk produk kayu dan olahan kayu yang berasal dari kayu lelang.

15. PEMBEKUAN SERTIFIKAT

- 15.1. S-LK dibekukan apabila :
 - a. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil penilaian atau audit khusus, dan tidak dilakukan tindakan perbaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - b. Pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai tata waktu yang ditetapkan;
 - c. Terdapat penyalahgunaan sertifikat, Tanda V-Legal atau dokumen V-legal
 - d. Terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan Kontrak dan/ atau Aturan Pelaksanaan;
 - e. Terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan dan tidak ditangani oleh Pemegang Izin yang mengganggu status S-LKnya.
 - f. Terdapat temuan ketidaksesuaian dari hasil audit tiba-tiba atau audit khusus yang mempengaruhi pemenuhan legalitas kayu.
 - g. Dalam status penyelesaian perselisihan mengenai sertifikasi;
 - h. Terdapat perubahan pada pemegang izin yang mempengaruhi pemenuhan sistem legalitas kayu;
 - i. Terdapat persetujuan antara LVLK PT Mutuagung Lestari dan Pemegang S-LK dengan alasan tidak ada kegiatan usaha atau lainnya;
 - j. Tidak membayar kewajiban keuangannya sesuai dengan SPK
 - k. Pemegang S-LK meminta pembekuan secara sukarela.
- 15.2. Dalam hal keputusan pembekuan sertifikat, LVLK PT Mutuagung Lestari akan memberitahukan pembekuan sertifikat kepada Pemegang S-LK secara tertulis dan memberitahukan kondisi yang bagaimana pembekuan S-LK dapat dicabut/dibatalkan atau pencabutan S-LK dapat dilakukan.
- 15.3. Apabila dalam masa pembekuan sertifikat Auditee/Pemegang Izin melakukan tindakan perbaikan dalam rangka pembatalan pembekuan sertifikat, LVLK PT Mutuagung Lestari akan melakukan verifikasi serta melihat apakah kondisi untuk pemberlakuan sertifikat telah dipenuhi. Jika kondisi tersebut

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

dipenuhi, LVLK PT Mutuagung Lestari akan memberitahukan tentang pemberlakuan kembali sertifikat secara tertulis. Jika kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka sertifikat akan dicabut.

- 15.4. Semua biaya yang timbul karena proses pembekuan dan pemberlakuan kembali sertifikat akan dibebankan kepada Pemegang S-LK;
- 15.5. Semua keputusan pembekuan S-LK dan pemberlakuan kembali S-LK oleh LVLK PT Mutuagung Lestari akan dilaporkan pada Kementerian LHK secara tertulis dan dipublikasikan dalam jurnal website PT Mutuagung Lestari (www.mutucertification.com) dan di website Kementerian LHK (<http://silk.dephut.go.id>).
- 15.6. Batas waktu yang ditetapkan untuk pembekuan sertifikat maksimal 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan. Jika tidak dapat dipenuhi maka sertifikat akan dicabut.

16. PENCABUTAN SERTIFIKAT

- 16.1. Sertifikat dicabut apabila :
 - a. Tidak cukupnya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Auditee/Pemegang Izin dalam kasus pembekuan sertifikat dalam jangka waktu yang ditetapkan;
 - b. Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
 - c. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM); membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal.
 - d. Pemegang S-LK kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.
 - e. Atas keinginan pemegang S-LK sendiri yang dinyatakan secara tertulis;
- 16.2. Dalam hal pencabutan sertifikat, tidak ada pengembalian biaya verifikasi yang telah dibayarkan, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan dalam jurnal website PT Mutuagung Lestari (www.mutucertification.com) dan di website Kementerian LHK (<http://silk.dephut.go.id>).
- 16.3. Jika Sertifikat LK Auditee/Pemegang Izin dicabut, maka LVLK PT Mutuagung Lestari akan menarik Sertifikat LK Auditee/Pemegang Izin, dan Auditee/Pemegang Izin wajib mengembalikan Sertifikat LK tersebut serta menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam SPK.

17. TRANSFER SERTIFIKAT

- 17.1. Transfer Sertifikat dapat dilakukan dari satu LVLK kepada LVLK lain yang diakreditasi KAN dan memiliki lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK sesuai dengan lingkup akreditasinya.
- 17.2. Transfer Sertifikat dapat dilakukan atas dasar:
 - a. Permintaan pemegang S-LK; atau
 - b. LVLK penerbit S-LK dicabut akreditasinya oleh KAN.
- 17.3. Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-LK kepada LVLK PT Mutuagung Lestari dengan tembusan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Tata cara transfer sertifikat mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 3.4 s/d Lampiran 3.8 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016.

18. AUDIT KHUSUS

- 18.1. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali :
 - a. Ketidak sesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee/Pemegang Izin, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI setelah dilakukan verifikasi.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

- b. Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap Auditee/Pemegang Izin/Pemegang Izin yang dibekukan sertifikasinya.
 - c. Apabila terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas kayu.
 - d. Adanya penerimaan dan penggunaan kayu dari hasil lelang.
- 18.2. Sebelum audit khusus dilakukan, LVLK PT Mutuagung Lestari akan mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit.
 - 18.3. Auditee/Pemegang Izin harus menerima dan mengizinkan auditor untuk memeriksa pada setiap tempat dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan
 - 18.4. Semua biaya yang diakibatkan dalam pelaksanaan audit khusus ditanggung oleh Auditee/Pemegang Izin.

19. RESERTIFIKASI

- 19.1. Re-sertifikasi dilaksanakan menjelang masa berakhirnya sertifikat. Auditee/Pemegang Izin akan diberi informasi tentang persyaratan Re-sertifikasi pada saat penilikan terakhir .
- 19.2. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Pemegang Izin mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK. Pelaksanaan verifikasi resertifikasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK.
- 19.3. Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok, verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang dipilih menggunakan pendekatan random sampling sedemikian rupa sehingga seluruh anggota akan diverifikasi dalam masa berlaku.
- 19.4. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-LK.

20. PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP

- 20.1. Auditee/Pemegang izin yang berkeinginan untuk mengajukan perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada LVLK PT Mutuagung Lestari dan dapat disepakati dalam addendum kontrak;
- 20.2. Perluasan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan penilikan (surveillance).
- 20.3. Pengurangan ruang lingkup dapat disebabkan dalam kasus pembekuan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

21. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI

- 21.1. Auditee/Pemegang Izin harus memberitahu LVLK PT Mutuagung Lestari secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi baik meliputi :
 - Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu;
 - Perubahan kepemilikan dan pengurus perusahaan;
 - Perubahan lokasi dan skala kegiatan usaha.
 - Perubahan status hukum, komersial atau organisasi, modifikasi produk atau metode produksi.
- 21.2. LVLK PT Mutuagung Lestari akan menetapkan apakah perubahan yang terjadi mempengaruhi ruang lingkup sertifikasi. Kealpaan dalam menginformasikan modifikasi kepada LVLK PT Mutuagung Lestari dapat menyebabkan pembekuan sertifikat.
- 21.3. Verifikasi terhadap perubahan yang terjadi dapat dilakukan melalui audit khusus atau pada saat penilikan.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)**22. PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL**

Acuan pelaksanaan penerbitan dokumen V-Legal mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal.

Tata cara yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

22.1. Bagi Perusahaan yang sudah memiliki Sertifikat –LK**a. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal**

Perusahaan harus mendaftarkan para petugas yang bertanggung jawab mengajukan/menandatangani Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal yang dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa dari direksi pemohon.

Permohonan penerbitan dokumen V-Legal diajukan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari paling cepat 7 (tujuh) hari atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspor disertai dengan kelengkapan dokumen pendukungnya. Permohonan dilakukan dengan menggunakan form yang telah ditetapkan oleh LVLK PT Mutuagung Lestari.

Permohonan dokumen V-Legal dengan cara mengisi blanko Permohonan Dokumen V-Legal dan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- LMK (Laporan Mutasi Kayu) bulan lalu,
- Laporan proses produksi (selalu memperbaharui data di *client kit*),
- Laporan stock WIP (*Work In Process*) dan Produk Jadi (selalu memperbaharui data di *client kit*),
- Invoice, packing list dan dokumen/daftar pesanan produk dari barang yang dimintakan V-Legalnya
- Data – data importir, terdiri dari (minimal) : nama dan alamat.
- Purchase Order (PO) atau Surat Pesanan
- Rekapitulasi dokumen penerimaan bahan baku,
- Permohonan dokumen V-Legal tidak diperkenankan untuk produk kayu atau hasil olahan kayu yang berasal dari kayu hasil lelang.

b. Review Kelengkapan Permohonan

LVLK PT Mutuagung Lestari akan mereview kelengkapan dan kebenaran permohonan dokumen V-Legal untuk dapat diproses lebih

LVLK akan melakukan proses sebagai berikut :

- 1) Memastikan pemohon terhadap petugas yang bertanggung jawab, mengajukan/menandatangani Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal, yang dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa;
- 2) Memeriksa persyaratan secara lengkap, permohonan penerbitan dokumen V-Legal;
- 3) Apabila permohonan penerbitan dokumen V-Legal tidak diisi lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan, maka akan dikembalikan kepada Auditee/Pemegang izin;
- 4) Melakukan verifikasi atas data yang tercantum dalam Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal dan memastikan kebenarannya melalui mekanisme verifikasi terhadap permohonan penerbitan dokumen V-Legal yang diajukan;
- 5) Jika dipandang perlu maka Verifikasi lapangan akan dilakukan untuk memastikan kebenaran produk yang akan diekspor. Biaya yang timbul menjadi beban Pihak Kedua;
- 6) Jika permohonan penerbitan Dokumen V-Legal tersebut diputuskan memenuhi, maka akan diterbitkan dokumen V-Legal;
- 7) Mencetak dan mengirim dokumen V-Legal kepada Auditee/Pemegang izin dengan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pengiriman Permohonan Dokumen V-Legal

Pengiriman email form permohonan yang telah ditanda tangani dan dokumen pendukung ditujukan kepada v-legal@mutucertification.com;

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)**d. Pencetakan dan Pengesahan Dokumen V-Legal**

LVLK menerbitkan Dokumen V-Legal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dan dipenuhi persyaratan secara lengkap dengan cap perforasi PT Mutuagung Lestari sebanyak 7 lembar dengan distribusi sebagai berikut:

- Lembar 1 (original) – putih : untuk Competent authority
- Lembar 2 – kuning : untuk custom at destination – Pabean negara tujuan
- Lembar 3 – putih : untuk importir
- Lembar 4 – putih : LVLK
- Lembar 5 – putih : eksportir
- Lembar 6 – putih : LIU
- Lembar 7 – putih : Pabean Indonesia

Dokumen V-Legal yang dicetak oleh adalah dokumen V-Legal yang sudah diverifikasi dan valid, yang dikirim dalam bentuk file elektronik PDF;

Untuk pelaksanaan pencetakan dokumen V-Legal sebagaimana ayat LVLK akan menyediakan dan menyerahkan blanko V-Legal, sesuai dengan yang diperlukan. Blanko V-Legal diserahkan dan ditandatangani oleh personil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, serta diperlakukan sebagai dokumen berharga.

Atas penerimaan blanko V-Legal, maka Auditee/Pemegang Izin memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut

- Berhak menggunakan blanko V-Legal, sesuai dengan dokumen V-Legal yang telah diterbitkan oleh LVLK;
- Wajib melaporkan penggunaan dan persediaan blanko V-Legal per bulan kepada LVLK. Penggunaan yang dimaksud, adalah penggunaan akibat kesalahan proses pencetakan dokumen V-Legal;
- tidak diijinkan untuk menggunakan blanko V-Legal, guna keperluan selain untuk mencetak dokumen V-Legal yang telah diterbitkan dan dikirim oleh LVLK
- tidak diperbolehkan menggunakan blanko V-Legal, untuk tujuan menduplikasi dokumen V-Legal yang telah dicetak sebelumnya, tanpa melalui pengajuan tertulis dari LVLK dan persetujuan tertulis oleh LVLK;
- Jika dikarenakan oleh suatu sebab atau lain hal, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan isi dari dokumen V-Legal yang tercetak, dengan dokumen V-Legal berbentuk file elektronik PDF, maka secara hukum menjadi tanggungjawab sepenuhnya Auditee/Pemegang izin;
- Penyimpangan-penyimpangan dari penggunaan blanko V-Legal, dari yang telah ditentukan yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum, menjadi tanggungjawab sepenuhnya Auditee/Pemegang izin

e. Pelaporan

Menyampaikan laporan realisasi ekspor kepada LVLK atas dokumen V-Legal yang telah diterbitkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerbitan dokumen V-Legal. Laporan dilampiri dengan copy dokumen PEB, Packing List/Invoice, dan B/L;

22.2. Bagi Perusahaan yang belum memiliki Sertifikat –LK

Pelaksanaan penerbitan dokumen V-Legal untuk ETPIK atau ETPIK Non Produsen yang belum memiliki Sertifikat LK dilakukan melalui cara inspeksi lapangan untuk memutuskan layak atau tidak layak diterbitkannya dokumen V-Legal.

Penerbitan dokumen V-Legal melalui cara inspeksi sesuai dengan ketentuan berlaku sampai dengan tanggal 18 September 2014 atau 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

23. MASA PENGGUNAAN DAN MASA BERLAKU (VALIDITAS) DOKUMEN V-LEGAL

- 23.1. Masa penggunaan dokumen V-Legal adalah 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya dokumen V-Legal.
- 23.2. Selama masa penggunaan tersebut, ETPIK atau ETPIK Non Produsen wajib melaporkan realisasi penggunaan dokumen V-Legal dalam bentuk pelaporan dan penyampaian bukti ekspor berupa copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- 23.3. Setelah masa penggunaan 30 (Tigapuluh) hari kalender tidak ada pelaporan pelaksanaan ekspor yang membuktikan telah digunakannya dokumen V-Legal, maka ETPIK atau ETPIK Non Produsen wajib menyampaikan secara tertulis dan memutuskan status penggunaan dokumen V-Legal sebagai gagal ekspor disertai alasan yang mendukung.
- 23.4. Masa Berlaku (Validitas) dokumen V-Legal adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal terbitnya dengan pemahaman merupakan batas waktu maksimal untuk barang ekspor tiba di pelabuhan tujuan dimana dokumen V-Legal diperlukan oleh *Custom* Pelabuhan Tujuan.

24. PENGGANTIAN, PEMBATALAN, DAN PERPANJANGAN DOKUMEN V-LEGAL

Tata cara penggantian, pembatalan, dan perpanjangan dokumen V-Legal mengacu pada Lampiran 7 Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

25. PENGHENTIAN atau PENUNDAAN PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL

- 25.1. LVLK PT Mutuagung Lestari akan menghentikan atau menunda pelayanan permohonan penerbitan dokumen V-Legal apabila:
 - a. Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemohon telah mencapai batas masa kedaluwarsa;
 - b. Pemohon menolak dilakukannya pelaksanaan penilikan sesuai yang telah ditetapkan dalam pedoman SVLK;
 - c. Karena sesuatu hal, sertifikat LK pemohon diputuskan untuk dibekukan atau dicabut;
 - d. Pemohon tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan bulanan (LMK, Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Produksi, dan Laporan Realisasi Ekspor) dan/atau belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya penerbitan dokumen V-Legal atau kegiatan verifikasi;
 - e. Pemohon belum menyampaikan bukti pelaksanaan ekspor setelah 30 (Tigapuluh) hari kalender sejak dokumen V-Legal yang sebelumnya diterbitkan.

26. KEBIJAKAN ANTI-SUAP

- 26.1. Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan LVLK PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Sertifikasi, LVLK PT Mutuagung Lestari memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap menjelaskan secara rinci tentang harapan LVLK PT Mutuagung Lestari terhadap seluruh karyawan, auditor, subkontraktor, dan para stakeholder lainnya .
- 26.2. Definisi hukum untuk penyuapan yaitu "tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal atau pelanggaran kepercayaan didalam melaksanakan kegiatan bisnis ".
- 26.3. LVLK PT Mutuagung Lestari mengakui perbedaan budaya lokal di seluruh dunia, dan bahwa apa yang diterima ketika melakukan bisnis dalam satu budaya mungkin tidak begitu di budaya yang lainnya. Setiap karyawan LVLK PT Mutuagung Lestari dan subkontraktor yang memberikan layanan sertifikasi untuk atau atas nama LVLK PT Mutuagung Lestari bertanggung jawab untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan penyuapan. Setiap dan semua kekhawatiran atau kecurigaan penyuapan harus didiskusikan dengan pimpinan manajemen PT Mutuagung Lestari
- 26.4. Perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima
 - a. Menerima setiap bujukan (imbalance keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan ke penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

- b. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
 - c. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
- 26.5. Dari waktu ke waktu pelanggan, pemasok atau orang lain dan / atau organisasi mungkin menawarkan hadiah bagi inspektur / auditor / subkontraktor. Hadiah ini bisa hadiah kecil atau sesuatu yang mahal. Hadiah (termasuk layanan diskon) dari nilai yang berlebihan tidak dapat diterima, kecuali diizinkan oleh Pimpinan Manajemen atau personil penghubung manajemen (dalam kasus subkontraktor). LVLK PT Mutuagung Lestari dapat memerintahkan inspektur / auditor / subkontraktor dengan sopan menolak pemberian hadiah ini, tidak peduli berapa atau apa nilainya, jika personil LVLK PT Mutuagung Lestari berkeyakinan hadiah tersebut dapat membahayakan integritas, ketidakberpihakan dan reputasi perusahaan.
- 26.6. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melarang praktek-praktek berikut (proporsional) :
- a. Memberikan keramahan yang sesuai dan normal
 - b. Pemberian hadiah seremonial dalam sebuah acara atau dalam waktu khusus lainnya
 - c. Menawarkan sumber daya untuk membantu orang atau organisasi untuk membuat keputusan lebih efisien, asalkan disediakan hanya untuk tujuan itu.

27. KODE ETIK

- 27.1. Kegiatan bisnis LVLK PT Mutuagung Lestari didasarkan pada reputasi PT Mutuagung Lestari, klien LVLK PT Mutuagung Lestari, Konsumen dari klien LVLK PT Mutuagung Lestari dan kelompok yang lebih luas dari para *stakeholder* secara keseluruhan mengandalkan LVLK PT Mutuagung Lestari untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak.
- 27.2. Jika teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen LVLK PT Mutuagung Lestari. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen.
- 27.3. Kode Etik Umum:
- a. Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap
 - b. Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan
 - c. Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan
 - d. Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka
 - e. Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan Kontrak.
 - f. Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan.
 - g. Memperlakukan kolega, klien dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat
 - h. Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas
 - i. Menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, intimidasi, eksploitasi atau intimidasi
 - j. Menjaga reputasi dan aset perusahaan

28. BIAYA

- 28.1. Biaya proses sertifikasi, Inspeksi, dan biaya penerbitan dokumen V-legal, masing-masing seperti yang telah diuraikan dalam Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 28.2. Biaya yang timbul dalam proses sertifikasi ditinjau berdasarkan hal-hal sebagai berikut : persyaratan standar yang sesuai; kapasitas produksi dan jenis produk serta kompleksitas; teknologi dan regulasi; penggunaan tenaga eksternal; akomodasi kehadiran pengamat (auditor akreditasi atau calon auditor

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK INDUSTRI)

atau inspektor), jumlah tapak/site; ruang lingkup; hasil inspeksi; hasil audit sebelumnya untuk klien re-sertifikasi. Perhitungan biaya mengacu pada sistem hari orang kerja (HOK).

- 28.3. Biaya tambahan akan diajukan untuk kegiatan tambahan yang tidak termasuk dalam SPK yang telah disetujui. Kegiatan tambahan yang dimaksud dapat terjadi pada kondisi :
- Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana verifikasi apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat aplikasi awal;
 - Kegiatan tambahan (Audit Khusus) disebabkan oleh pembekuan, pencabutan dan atau pemberlakuan kembali sertifikat;
 - Verifikasi ulang disebabkan karena perubahan dalam sistem VLK.
- 28.4. Biaya – biaya di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan akomodasi (untuk proses sertifikasi), yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan verifikasi yang dilakukan serta biaya kurir (untuk proses penerbitan dokumen V-Legal, yang harus dikirimkan ke Auditee/Pemegang Izin, bila berlokasi diluar kota/daerah). Semua biaya dan biaya tambahan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.